



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 4213/654-Dispendik/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS AL - ASMANIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program Pendidikan;
 - bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program Pendidikan;
 - bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaniyah dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menengah Atas Al-Asmaniyah;
 - bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Al-Asmaniyah.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor : 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris Ny. NETTY HAERANI SAFIKRI, S.H Nomor : 2 Tanggal 7 Maret 2003 tentang Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaniyah;
 3. Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaniyah Nomor : 0135/YAPPA/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Al-Asmaniyah;
 4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 5 November 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaniyah berbentuk Sekolah Menengah Atas dengan nama "SEKOLAH MENENGAH ATAS AL ASMANIYAH" yang beralamat di Jl.

- KEDUA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Atas Al-Asmaniyah yang beralamat di Jl. Raya Diklat Pemda Dukuh Pinang Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 9 November 2015;
- KEEMPAT : Yayasan Pondok Pesantren Al-Asmaniyah wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Al-Asmaniyah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 9 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. M. ARSYAD HUSSEIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 4. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
-